

**WALIKOTA MAKASSAR****PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 20 TAHUN 2014****TENTANG****TATA CARA PEMBERIAN IZIN PADA PEMERINTAH KOTA MAKASSAR****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****WALIKOTA MAKASSAR,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan perizinan dan pelayanan non perizinan, seiring dengan perubahan struktur organisasi perangkat daerah dalam rangka lebih mengoptimalkan pelayanan publik, khususnya dalam hal proses pemberian pelayanan perizinan pada Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal;

- b. bahwa berdasarkan pasal 67 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perizinan Tertentu, maka Peraturan Walikota Makassar Nomor 14 tahun 2005 tentang Tata cara Pemberian Izin perlu ditinjau untuk ditetapkan kembali;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, dan huruf b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Makassar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
12. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4532);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46 tahun 2009 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
22. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Tanda Daftar Perusahaan;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011 Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
25. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata cara Perizinan dan Non Perizinan;
26. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Fungsi Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal di Badan Koordinasi Penanaman Modal;
27. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 590/MPP/Kep/10/1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
28. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 591/MPR/KEP/10/1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan;

29. Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 369/KPTSP/M/2001 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
30. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1076/MenKes/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional;
31. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pelayanan Kesehatan di Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2008);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 32);
33. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kota Makassar (Lembaran Dearah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2009);
34. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan kedua Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Tahun 2013Nomor 7);
35. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Dearah Kota Makassar Tahun 2012 Nomor 5);
36. Peraturan Walikota Makassar Nomor 6 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural pada BadanPerizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2014 Nomor 6).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN PADA PEMERINTAH KOTA MAKASSAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Makassar;
2. Walikota adalah Walikota Makassar;
3. Badan adalah Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar;
4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar;
5. Dinas teknis adalah satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam pembinaan, pengawasan dan pengendalian sesuai tugas dan fungsinya;

6. Tim Teknis adalah Tim yang dibentuk oleh Walikota Makassar yang terdiri dari unsur perangkat daerah terkait perizinan yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi Kepada Kepala Badan;
7. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu;
8. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha;
9. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB, adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah daerah kepada pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi dan atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku;
10. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
11. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah izin usaha perdagangan yang diberikan oleh kepada perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan;
12. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disingkat TDP adalah suatu tanda yang merupakan kewajiban bagi pengusaha untuk mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan;
13. Tanda Daftar Industri yang selanjutnya disingkat TDI adalah suatu Tanda Daftar Industri yang digunakan untuk melakukan kegiatan industri selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha;
14. Izin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat IUI adalah izin yang diberikan kepada setiap pendirian perusahaan industri dengan nilai investasi diatas dua ratus juta tidak termasuk dengan aset tanah dan bangunan tempat usaha;
15. Izin Penyelenggaraan Latihan dan Izin Operasional Bursa Kerja Khusus adalah izin yang diberikan kepada orang atau badan yang menyelenggarakan lembaga pelatihan atau lembaga yang menyelenggarakan bursa kerja khusus;
16. Izin Reklame adalah izin yang diberikan kepada pemasangan reklame yang menggunakan tanah atau bangunan milik pemerintah daerah sebagai tempat pemasangan reklame;
17. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin yang diberikan kepada setiap orang atau badan yang melakukan usaha dibidang jasa konstruksi;
18. Izin trayek adalah izin yang diberikan kepada setiap orang atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu;
19. Izin Bidang Kesehatan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang atau badan yang melakukan usaha dibidang kesehatan;
20. Izin Usaha Perikanan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang atau badan yang melakukan usaha dibidang perikanan;
21. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha dalam kota makassar, yang meliputi : Izin Prinsip Penanaman Modal, Izin Usaha untuk berbagai sektor usaha, Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal, Izin Usaha Perluasan untuk berbagai sektor usaha, Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal, Izin usaha perubahan untuk berbagai sektor usaha, Izin prinsip penggabungan Perusahaan Penanaman Modal, Izin usaha penggabungan Perusahaan Penanaman Modal untuk berbagai sektor usaha, Izin pembukaan Kantor Cabang, Izin Kantor

- perwakilan Perusahaan Asing (KPPA), Surat Izin usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing, Fasilitas bea masuk atas impor mesin, Fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan, Usulan fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Badan untuk Penanaman Modal di bidang-bidang usaha tertentu dan atau di daerah-daerah tertentu, Usulan fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak penghasilan (PPh) Badan Angka pengena Importir Produsen (API-P), Angka Pengena Importir Umum (API-U), Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), Rekomendasi Visa Untuk Bekerja (TA.01), Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA), Pembatalan/Pencabutan Perizinan Penanaman Modal;
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat tanda ketetapan yang memuat besarnya nilai retribusi yang harus dibayar oleh pemohon izin;
23. Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS adalah surat tanda pembayaran retribusi oleh pemohon izin melalui bank yang telah ditentukan.

BAB II **TATA CARA PEMBERIAN IZIN**

Pasal 2

- (1) Proses Penerbitan Jenis izin yang wajib retribusi dilaksanakan oleh Badan;
- (2) Tahapan proses tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berurutan dimulai dari:
- a. Untuk mendapatkan izin, pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala Badan dengan mengisi formulir yang telah disiapkan dan melampirkan persyaratan administrasi yang telah ditetapkan;
 - b. Badan melakukan penelitian dokumen atau persyaratan administrasi pemohon;
 - 1) apabila telah memenuhi persyaratan, maka Dokumen permohonan diteruskan untuk mendapatkan Kajian Teknis;
 - 2) apabila Dokumen tidak lengkap, maka permohonan akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
 - c. Tim Teknis pada Badan melakukan peninjauan lapangan dengan memperhatikan syarat-syarat teknis sesuai dengan perizinan yang akan dimohonkan;
 - d. Hasil pelaksanaan peninjauan lapangan dituangkan dalam Berita Acara Peninjauan Lapangan (BAPL) yang merupakan salah satu lampiran rekomendasi;
 - e. Tim teknis mengeluarkan Rekomendasi yang berisi terpenuhinya syarat teknis perizinan yang dimohonkan :
 - 1) Rekomendasi Tim Teknis selanjutnya disampaikan kepada Kepala Badan;
 - 2) Jika permohonan disetujui, maka izin akan diproses;
 - f. Proses perhitungan dan penetapan besaran retribusi izin oleh Tim Teknis dalam bentuk Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) untuk selanjutnya diterbitkan pengantar Surat Tanda Setoran (STS);
 - g. Proses pembayaran Retribusi oleh pemohon izin melalui bank yang telah ditentukan;
 - h. Proses penandatanganan izin oleh Kepala Badan;
 - i. Penyerahan izin kepada pemohon.

Pasal 3

- (1) Proses Penerbitan perizinan dan non perizinan yang tidak wajib retribusi dilaksanakan oleh Badan;

- (2) Tahapan proses tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berurutan dimulai dari:
- a. Untuk mendapatkan izin, pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala Badan dengan mengisi formulir yang telah disiapkan dan melampirkan persyaratan administrasi yang telah ditetapkan;
 - b. Badan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal melakukan penelitian dokumen atau persyaratan administrasi pemohon;
 - 1) apabila telah memenuhi persyaratan, maka Dokumen permohonan diteruskan untuk mendapatkan Kajian Teknis;
 - 2) apabila Dokumen tidak lengkap, maka permohonan akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
 - c. Tim Teknis pada Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal melakukan peninjauan lapangan dengan memperhatikan syarat – syarat teknis sesuai dengan perizinan yang akan dimohonkan;
 - d. Hasil pelaksanaan peninjauan lapangan dituangkan dalam Berita Acara Peninjauan Lapangan (BAPL) yang merupakan salah satu lampiran rekomendasi;
 - e. Tim teknis mengeluarkan Rekomendasi yang berisi terpenuhinya syarat teknis perizinan yang dimohonkan :
 - 1) Rekomendasi Tim Teknis selanjutnya disampaikan kepada Kepala Badan;
 - 2) Jika permohonan disetujui, maka izin akan diproses;
 - f. Proses penandatanganan izin oleh Kepala Badan;
 - g. Penyerahan izin kepada pemohon.

Pasal 4

- (1) Proses Penerbitan Jenis Pelayanan perizinan dan non perizinan yang terkait penanaman modal dilaksanakan oleh Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal;
- (2) Tahapan proses tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III PENOLAKAN BERKAS PERMOHONAN IZIN

Pasal 5

- (1) Apabila permohonan ditolak, maka permohonan izin akan dikembalikan kepada pemohon disertai dengan alasan;
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemohon melalui Badan.

BAB IV PENCABUTAN IZIN

Pasal 6

- (1) Izin dapat dicabut apabila :
- a. Dimohonkan oleh pemegang izin atau;
 - b. Dasar yang menjadi persyaratan izin terbukti tidak benar atau;
 - c. Terbukti melakukan pelanggaran.

- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dikaji oleh tim teknis selanjutnya disampaikan kepada Kepala Badan.

BAB V
FORMULIR, REKOMENDASI, FORMAT IZIN DAN PERSYARATAN IZIN

Pasal 7

Formulir, Rekomendasi, format izin dan persyaratan Izin ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Pengadaan formulir sebagaimana dimaksud pada pasal 7 dilakukan oleh Badan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Makassar Nomor 14 tahun 2005 tentang Tata Cara Pemberian Izin Pada Pemerintah Kota Makassar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
(2) Hal – hal teknis yang belum cukup diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 10 Februari 2014

WALIKOTA MAKASSAR

TTD

H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 10 Februari 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

TTD

H. BURHANUDDIN

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2014 NOMOR 20